

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## CADAR DALAM TIMBANGAN HADIS SHOHIH DAN PENDAPAT PARA ULAMA MUKTABAR

Wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Hak-haknya terlindungi sebagaimana kaum lelaki. Mereka memiliki beberapa keistimewaan dan kekhususan dalam syariat Islam yang suci ini. Di antara bentuk penghormatan bagi kaum wanita dalam Islam adalah disyariatkannya hijab dan jilbab bagi mereka. Hijab dan jilbab disyariatkan dengan berbagai hikmah yang sangat luhur, di antaranya untuk melindungi kehormatan mereka serta mencegah niat yang jahat dan hawa nafsu kaum lelaki agar tidak terjatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah.

Seiring dengan kebangkitan Islam dan makin gencar serta berkembangnya dakwah di negeri kita, maka alhamdulillah terjadi fenomena yang sangat menggembirakan. Sejak tahun 80-an, begitu banyak wanita dan pelajar muslimah yang menggunakan jilbab dengan makna yang hakiki dan sempurna. Bahkan sejak tahun 90-an di negeri kita jumlah wanita muslimah yang bercadar mengalami perkembangan pesat. Fenomena ini tentu saja menggembirakan hati-hati orang beriman karena para ulama sejak dahulu telah menerangkan disyariatkannya jilbab dan cadar. Mereka menganggap bahwa keduanya adalah pakaian dan identitas muslimah sejati walaupun mereka berselesis pendapat secara khusus tentang hukum cadar apakah wajib atau sunnah.

Di antara hal yang patut disyukuri adalah kesadaran muslimah yang berjilbab secara sempurna, baik yang bercadar maupun yang tidak bercadar didasari dengan ilmu syari yang mereka pelajari, sehingga terjalin sifat toleransi yang baik di antara keduanya dan saling menghormati serta menghargai pendapat masing-masing. Masyarakat kita utamanya di daerah perkotaan juga sudah bisa menerima dan memahami fenomena maraknya wanita bercadar. Akan tetapi, hal ini sedikit terusik dengan sebuah tulisan saudara Mahmud Suyuti di opini Tribun Timur hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 yang berjudul 'Cadar Bukan Pakaian Muslimah'. Tulisan tersebut mengundang respon bahkan kemarahan dari kaum

muslimin dan muslimah yang memiliki ghiroh terhadap agamanya karena di samping tidak didasari dengan kekuatan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan judulnya pun sangat provokatif. Hal ini dapat menyudutkan saudari-saudari kita yang telah berusaha menjaga kehormatannya dengan mengenakan cadar.

Kami termasuk yang terpanggil untuk sedikit menggoreskan pena demi meluruskan kekeliruan saudara Mahmud Suyuti dan sekaligus sebagai pembelaan kepada kaum muslimah bercadar, di samping sebagai dakwah bagi muslimah yang lain untuk juga mengenakan cadar.

Tulisan ini kami bagi dalam dua bagian. Bagian pertama tanggapan terhadap tulisan saudara Mahmud Suyuti di Tribun dan bagian kedua penjelasan terhadap beberapa dalil shohih lainnya tentang disyariatkannya cadar serta pendapat para ulama muktabar tentang hukum cadar.

#### **I. TANGGAPAN TERHADAP TULISAN USTADZ MAHMUD SUYUTI YANG BERJUDUL, CADAR BUKAN PAKAIAN MUSLIMAH**

Dalam bagian pertama tulisan ini kami akan menukil perkataan saudara Mahmud Suyuti yang selanjutnya kami singkat dengan inisial MS. Penulis akan memberikan tanggapan lengkap terhadap pernyataan saudara MS dengan menggunakan inisial penulis MYA. Wallohu Waliyyut Taufiq

**MS : "Andi Aulia Afandi Ansar, sahabat saya telah mengumpulkan data hadis-hadis berkaitan dengan cadar. Pada Kamis (9/10/2004) dini hari mulai pukul 01.00 hingga 04.00 wita, saya bersamanya meneliti ulang hadis tersebut di Hotel Safari Manunggal di Jalan Landak, Makassar. Hasil penelitian kami berdua, sampai pada kesimpulan bahwa dari sekian hadis, tidak ada satupun yang menegaskan kewajiban memakai cadar karena memang wajah itu bukan termasuk aurat yang wajib ditutupi."**

**MYA : Seharusnya saudara Mahmud Suyuti menuliskan konklusi dari penelitian tersebut lebih rinci; berapa banyak hadis yang telah diteliti? Kitab apa saja yang telah diteliti? Apakah hasil penelitian**

itu sudah pernah dipresentasikan di depan guru saudara Mahmud Suyuti dan pakar hadis senior yang diakui oleh beliau yang ada di kota ini dst.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas sangat kita butuhkan untuk mengukur seberapa kualitas penelitian tersebut yang hanya berlangsung selama empat jam

**MS : “Pemakaian cadar yang berlaku di masyarakat Arab dahulu adalah tradisi bagi masyarakat tertentu”**

MYA : Pernyataan ini sangat keliru karena masyarakat Arab terdahulu yang lazim disebut dengan Masyarakat Jahiliyah justru tidak mengenal hijab apalagi yang dinamakan dengan cadar. Fenomena ikhtilat (bercampur baur antara laki-laki dan wanita) di zaman itu dianggap sesuatu yang lumrah dan biasa bahkan meluas. Pakaian wanita di zaman itu seadanya saja di mana bagian depannya hingga ke dada terbuka dan gombrang sesuai dengan iklim di gurun pasir. Itu keadaan umum wanita Arab Jahiliyah walaupun pakaian di daerah perkotaan lebih terkesan mewah dan lebih banyak memiliki perhiasan dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan. Wanita Arab Jahiliyah sangat memperhatikan dalam berhias dengan rambut mereka, senantiasa disisir, dan tidak lupa memakai berbagai jenis wewangian. Mereka juga terbiasa membuat tatto, mengecat tapak tangan dan kaki, memperindah alis, menghilangkan rambut dan bulu di wajah, mengenakan berbagai jenis perhiasan seperti kalung, gelang kaki, gelang tangan dan semacamnya tergantung kondisi finansial masing-masing. Intinya mereka di zaman itu belum mengenal hijab.<sup>(1)</sup>

Wanita Arab Jahiliyah sebelum Islam juga senantiasa keluar rumah dengan bersolek dan berjalan dengan gaya yang menarik perhatian lelaki. Sebagian ahli tafsir telah menyebutkan keadaan mereka ketika menafsirkan firman Allah , “*Walaa tabarrajna tabarrujal jahiliyah al uulaa* (QS. Al Ahzab :33). Berikut kami kutipkan sebagian dari perkataan mufassirin :

---

<sup>(1)</sup> Mause'ah Al Hadharah Al Arabiyyah Al Islamiyyah (3/295-296) sebagaimana yang kami kutip dari kitab Hijab Al Muslimah (hal 58-60)

Mujahid rahimahulloh mengatakan, “Dahulu wanita keluar dan berjaan di depan kaum lelaki maka itulah yang dimaksud Tabaruj al Jahiliyyah”. Qatadah mengatakan, “Mereka memiliki gaya berjalan yang genit dan berlenggak-lenggok maka Allah melarang mereka”.

Layts berkata, “Tabarruj wanita jahiliyah jika menampilkan keindahan wajah dan tubuhnya” .

Zamakhsyari menyifatkan pakaian wanitia Jahiliyah, “Leher baju mereka luas sehingga nampak leher, dada dan sekitarnya. Mereka menurunkan kerudung mereka dari arah belakang namun tetap terlihat sehingga diperintahkan untuk menutup dari arah depan (setelah turunnya ayat hijab)”<sup>(1)</sup>

**MS : Setelah salah subuh, Andi Aulia Afandi Ansar kemudian menyampaikan data kepada saya dengan mengutip pendapat Yusuf al-Qardhawi yang menegaskan bahwa cadar sebagai bid'ah yang datang dari luar serta sama sekali bukan berasal dari agama dan bukan dari Islam. Bahkan menyimpulkan bahwa cadar masuk ke kalangan umat Islam pada zaman kemunduran yang parah, tidaklah ilmiah dan tidak tepat sasaran.**

MYA : Ini di antara pernyataan saudara MS yang membuat kita semakin ragu akan kapasitas keilmuan dua sang peneliti hadis ini: Mahmud Suyuti dan Andi Aulia Afandi Ansar. Kutipan yang disebutkan dari pendapat Yusuf al Qardhawi tidak dijelaskan sumbernya. Namun jika kita merujuk ke buku-buku Dr. Yusuf Al Qardhawi, maka kita akan dapatkan kebalikan dari apa yang disimpulkan oleh Andi Aulia dan dijamin oleh Mahmud Suyuti.

Dr. Yusuf al Qardhawi telah menulis masalah niqob (cadar) dalam sebuah kutaib yang beliau beri judul “*An Niqob lil Mar-ah bayna al qaul bibidiyyatihi wal qaul biwujuubihi*” (Cadar Bagi Muslimah Antara Pendapat Yang Membid’ahkan dan Pendapat Yang Mewajibkan). Dari judulnya segera kita bisa paham bahwa beliau memilih pendapat pertengahan yaitu tidak mewajibkan, akan tetapi juga tidak membid’ahkan.

---

<sup>(1)</sup> Lihat perkataan para ahli tafsir tersebut di kitab-kitab tafsir seperti : Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Alusi, Al Bahr Al Muhith dan Al Kasysyaf ketika menafsirkan QS. Al Ahzab ayat 33

Dalam kutaib tersebut setelah muqaddimah beliau langsung mengutip sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau yaitu diskusi dan perdebatan hangat yang tersebar di beberapa koran Kairo Mesir tentang hukum cadar yang dikenakan oleh sebagian mahasiswi. Pertanyaan tersebut adalah "Apakah niqob bid'ah?". Simak dengan baik jawaban Dr. Yusuf Al Qaradhawi, "Sejatinya, perkataan orang yang menyifatkan cadar sebagai bid'ah yang dimasukkan ke dalam ummat Islam, dan bahwasanya ia bukan merupakan bagian dari Ad Dien, bahkan tidak ada sama sekali kaitannya dengan Islam, cadar hanya masuk ke dalam ummat Islam pada zaman kemunduran yang parah. Realitanya, penyifatan cadar seperti itu adalah sesuatu pernyataan yang tidak ilmiah dan tidak obyektif. Perkataan itu adalah suatu bentuk pemaparan yang tidak utuh dalam menjelaskan inti persoalan sekaligus pernyataan yang menyesatkan dalam menjelaskan hakikat persoalan"<sup>(1)</sup>

**MS : Data lain yang ditemukannya bahwa telah dilaksanakan Diskusi FPI ke-16 yang berlangsung di Jakarta pada 28 April 1988 tentang aurat dan jilbab. Keputusan hasil diskusi tersebut adalah bahwa jilbab mempunyai nilai praktis, pragmatis dan tidak mengikat gerak, standar jilbab tetap memperlihatkan wajah secara keseluruhan, lengan dari siku ke ujung jari tangan dan kaki dari tubuh perempuan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena itu jilbab merupakan pakaian standar wajib bagi muslimah karena memiliki nilai ke-Islaman dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan.**

MYA: Ada beberapa catatan penting dari pernyataan di atas:

1. MS tidak menerangkan apa itu FPI dan kami yakin bukan Front Pembela Islam yang beliau maksud karena orang seperti MS tentu berseberangan dengan Front Pembela Islam apatah lagi gerakan FPI baru dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 sesudah diskusi di atas.
2. Sejak kapan organisasi atau lembaga seperti FPI (apapun kepanjangannya) memiliki otoritas dalam menetapkan hukum apatah lagi jika hanya didasari kegiatan berupa diskusi yang sifatnya terbatas.

---

<sup>(1)</sup> An Niqob lil Mar-ah (hal, 10)

Seharusnya saudara MS yang mengaku anggota NU justru mengambil fatwa resmi dari NU dalam masalah cadar. Di mana fatwa resmi NU memandang disyariatkannya pemakaian cadar bagi wanita muslimah sebagaimana yang terdapat dalam buku *Ahkam al Fuqaha' fi Muqarrarati Mu'tamarat Nahdhatil Ulama'*, Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah dalam Mukhtamar NU ke-1 s/d 15 yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama dan Penerbit CV. Toha Putra Semarang. Buku tersebut disusun dan dikumpulkan oleh Kyai Abu Hamdan Abdul Jalil Hamid Kudus, Katib II PB Syuriah NU dan dikoreksi ulang oleh Abu Razin Ahmad Sahl Mahfuzh Rais Syuriah NU yang lalu. Seluruh fatwa yang ada di buku tersebut juga sudah dikoreksi oleh tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama antara lain KH. Abdul Wahab Khasbullah, KH. Bisyr Syamsuri, dll.<sup>(1)</sup>

3. Di penghujung paragraf di atas saudara MS menyebutkan, "Karena itu jilbab merupakan pakaian standar wajib bagi muslimah karena memiliki nilai ke-Islaman dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan".

Dipahami bahwa jilbab bisa diterima karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat Indonesia artinya menurut beliau agama harus ikut dengan adat bukan adat yang harus menyesuaikan dengan hukum syariat Islam, wallohul Musta'an.

**MS :** "Khusus makna *ma zhahara minha dalam QS. Al-Nur/24: 31* menurut hadis adalah larangan untuk menampakkan seluruh anggota badan perempuan kecuali yang biasa nampak darinya yakni wajah dan telapak tangan berdasarkan riwayat 'Aisyah dan Abdullah ibn Abbas. (Lihat Ahmad bin Hanbal: 2341)."

MYA: Pernyataan MS ini dijawab dengan beberapa catatan :

1. Hadis Ahmad yang dimaksudkan yang mana? Apa bunyi perkataan Aisyah radhiyallohu anha?

---

<sup>(1)</sup> Pembahasan disyariatkannya cadar bagi muslimah pada saat keluar rumah bisa dilihat pada juz kedua hal 8-9 yang berisi hasil keputusan Mukhtamar NU kedelapan yang diadakan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 12 Muharram 1352 H atau 7 Mei 1933 H

2. Dalil tafsiran ayat tadi berdasarkan atsar Abdullah bin Abbas radhiyallohu anhuma diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath Thobari dalam Tafsirnya dan Imam Baihaqi dalam as Sunan al Kubro namun kedua sanadnya lemah. Untuk riwayat Ath Thobari sanadnya sangat lemah dalam sanadnya terdapat Muslim bin Kaisan al Mulaai, perowi ini dilemahkan oleh banyak ulama hadits di antaranya Al Fallas yang mengatakan dia *matruk* (ditinggalkan), Imam Ahmad mengatakan "Tidak ditulis haditsnya", Yahya bin Main mengatakan, "Dia tidak terpercaya". Bukhari mengatakan, "Ahli hadits memperbincangkannya". Imam Nasaai juga mengatakan *matruk hadits*.

Adapun riwayat Baihaqi dalam sanadnya terdapat dua perowi yang lemah:

- a. Ahmad bin Abd Jabbar bin Muhammad Al 'Uthoridi; Ibnu Adi berkata tentang perowi ini, "Aku melihat mereka (ahli hadits) sepakat akan kelemahannya, aku tidak melihat ada hadits mungkar padanya akan tetapi mereka melemahkannya karena dia tidak bertemu dengan orang yang dia meriwayatkan darinya". Ibnu Adi juga berkata, "Ibnu Uqdah tidak mengambil hadits darinya". Abu Hatim Ar Rozi berkata, "Dia tidak kuat", Ibnu Abi Hatim berkata, "Dulu aku menulis hadis darinya namun aku berhenti karena manusia pada memperbincangkannya".<sup>(1)</sup> Ibnu Hajar dalam Taqrib at Tahdzib berkata dia lemah<sup>(2)</sup>
- b. Abdullah bin Muslim bin Hurmuz al Makki; Yahya bin Main melemahkannya, Abu Hatim berkata, "Orang itu tidak kuat", Ibnu Madini mengatakan "Dia lemah menurut kami (2x)". Imam Nasai juga melemahkannya<sup>(3)</sup>. Ibnu Hajar mengatakan : "Dhoif"<sup>(4)</sup>

3. Di antara hal yang melemahkan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallohu anhuma dalam ayat ini selain karena sanadnya

---

(1) Lihat perkataan ulama hadits tentang orang ini dalam Mizanul I'tidal karya Imam Dzahabi (1/112-113)

(2) Taqribut Tahdzib (64)

(3) Mizanul I'tidal (2/503)

(4) Taqriibut Tahdzib (3616)

lemah juga telah diselisihi oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallohu anhu yang menafsirkannya dengan pakaian luar wanita (*ridaa* atau *tsiyab*), dan pendapat ini juga yang dikatakan oleh Hasan al Bashri, Muhammad bin Sirin, Abul Jauza, Ibrahim an Nakhai dll<sup>(1)</sup>. Berbeda dengan atsar Ibnu Abbas yang sanadnya memiliki kelemahan adapun atsar Ibnu Mas'ud sanadnya shohih, telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad: Yunus, Ibnu Wahab, Sufyan ats Tsauri, Abu Ishak al Hamadani dan Abu Ahwash. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari jalan Ibnu Jarir Ath Thabari dengan jalur sanad yang terdiri dari Muhammad bin Basysyar, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan ats Tsauri dan Abu Ishaq serta Abul Ahwash, yang kesemuanya adalah para perowi yang kuat hafalannya lagi terpercaya.

4. Penafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallohu anhu selain lebih kuat dari sisi sanad juga matannya lebih tepat dan dikuatkan paling tidak oleh 2 hal<sup>(2)</sup>:

- a. Dalam bahasa Arab kata "*ziinah*" (perhiasan) penggunaannya terhadap makna apa yang dikenakan oleh seseorang di luar dari fisiknya dan tidak termasuk anggota tubuhnya. Sehingga mengartikannya dengan wajah dan tapak tangan kurang tepat, wallohu a'lam.

- b. Tafsiran Abdullah bin Mas'ud ini dikuatkan oleh tafsiran lafal "*ziinah*" yang lain dalam al Quran seperti surat al Araaf ayat 31: "*Yaa banii Aadam khudzuu ziiinatakum 'inda kulli masjid*" (Wahai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki mesjid), dalam surat Al Qashshah ayat 79 disebutkan: "*Fakharaja 'ala qaumihi fii ziiinatihi*" (Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan pakaian kemegahannya), dan juga dalam QS An Nur ayat 31 itu sendiri disebutkan "*walaa yadhribna biarjulihinna liyu'lama maa yukhfiina min ziiinatihinna*" (Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan/gelang kaki yang disembunyikannya). Dan masih banyak contoh lain penggunaan kata *ziinah* dalam Al Quran yang kesemuanya

---

<sup>(1)</sup> Tafsir Ibnu Katsir

<sup>(2)</sup> Lihat Tafsir Adhwaul Bayan (4/101-102)



bermakna perhiasan luar yang dikenakan dan bukan dari fisik dan tubuh seseorang seperti wajah dan tapak tangan<sup>(1)</sup>.

**MS :** Dengan demikian, batasan aurat bagi perempuan, yang menurut kebiasaan adat muslimah pada umumnya wajah dan dua telapak tangan karena itulah yang biasanya tampak. Data ini diperkuat oleh hadis riwayat Asma binti Abi Bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Nabi saw "Hai Asma, sesungguhnya perempuan yang sudah balig tidak boleh tampak dari badannya kecuali ini, lalu Nabi saw menunjuk wajah dan dua telapak tangannya.

**MYA :** Hadits Asma yang disebutkan oleh Ustadz MS adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad dan matan berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ - قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا ». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

Imam Abu Daud berkata : Telah menceritakan kepada kami Yaqub bin Kaab Al Anthoki dan Muammal bin Fadhl Al Harrani keduanya berkata Walid telah menceritakan kepada kami dari Said bin Basyir dari Qatadah dari Kholid bin Duraik dari Aisyah radhiyallohu 'anha meriwayatkan, bahwa saudaranya yaitu Asma' binti Abubakar pernah masuk di rumah Nabi dengan berpakaian tipis sehingga Rasulullah shallallohu alaihi wasallam berpaling darinya dan bersabda, "Hai Asma! Sesungguhnya seorang perempuan apabila sudah datang waktu haidh (baligh) maka tidak patut dilihat darinya sesuatu, melainkan ini dan ini—sambil beliau menunjuk muka dan dua tapak tangannya." Abu Daud berkata, "Hadis ini mursal karena Kholid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallohu anha.

---

<sup>(1)</sup> Lihat: Tafsir Adhwa' al Bayan (4/101-102)

Hadis Asma ini lemah tidak patut dijadikan hujjah, dengan beberapa alasan berikut:

1. Hadis ini mursal karena Kholid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallohu anha sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Imam Abu Daud<sup>(1)</sup>. Al Hafizh Zaila'iy juga menukil dari Ibnu Qaththan bahwa selain adanya sanad yang terputus juga Kholid seorang yang *Majhul Haal*<sup>(2)</sup>
2. Dalam sanad hadis ini juga terdapat perowi yang bernama Said bin Basyir dan beliau seorang yang lemah menurut penilaian para kritikus hadis. Yaqub bin Sufyan berkata aku bertanya kepada Abu Mus-hir tentang Said lalu beliau menjawab, "*Dhoif munkarul hadits*"(lemah hadisnya mungkar). Said bin Abdul Aziz mengatakan dia seorang yang *Hathib Lail* artinya yang tidak bisa membedakan antara periwayatan yang baik dan buruk. Imam Ahmad juga melemahkannya. Yahya bin Main dalam riwayat Duuri mengatakan "Tidak diperhitungkan" dan dalam riwayat Usman Darimi disebut *dhoif*. Ali bin Madini juga melemahkannya. Muhammad bin Abdullah bin Numair berkata, *Mungkarul hadits*, tidak diperhitungkan, tidak kuat dalam hadis, dia meriwayatkan dari Qatadah hal-hal yang mungkar. Perkataan yang serupa juga dikatakan oleh Ibnu Hibban dan Saaji. Imam Nasaai dan Abu Daud juga melemahkannya<sup>(3)</sup>
3. Dalam riwayat di atas juga terdapat periwayatan '*ananah*' dari perowi mudallis (kadang menyamakan hadis) yaitu Walid bin Muslim dan Qatadah bin Diamah As Sadusi dan tidak ada jalur lain yang meriwayatkannya secara tegas bahwa keduanya telah mendengar langsung dari syekhnya. Dalam hal ini periwayatan seperti itu dihukumi sebagai mursal dan statusnya lemah menurut para ulama hadis.<sup>(4)</sup>

**MS : Demikian halnya saat berhram di tanah suci sebagai bagian kesempurnaan ibadah haji, mereka dianjurkan untuk memperlihatkan wajah. Ibn Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, Wala tantaqib al-mar'at al-muhrimat wala talbas al-**

---

(1) Sunan Abi Daud (4106)

(2) Nashbur Royah (1/299)

(3) Lihat : Tahdzibut Tahdzib (4/10)

(4) Lihat : Ulumul Hadis oleh Ibnu Sholah (hal. 75)

**quffazayni, artinya: Perempuan ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan (HR. Bukhari 1838 dan al-Nasai 2693).**

MYA: Ada dua catatan penting atas pernyataan di atas:

1. Hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallohu anhuma justru menjadi dalil bagi ulama yang mensyariatkan cadar karena seandainya cadar tidak dikenal dan dikenakan di zaman itu maka tidak perlu ada pelarangan cadar pada saat ihram. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahulloh berkata, "Hadis ini menunjukkan bahwa cadar dan kaos tangan dikenal penggunaannya bagi wanita yang tidak ihram untuk menutup wajah dan tapak tangan" <sup>(1)</sup>.
2. Walaupun ada larangan memakai niqob untuk menutup wajah pada saat ihrom akan tetapi jika khawatir wajah mereka terlihat oleh lelaki asing yang bukan mahram pada saat ihram maka wanita di zaman Nabi shallallohu allaihi wasallam tetap menutup wajah mereka. Aisyah radhiyallohu anha berkata, "Adalah pengendara kadang melewati kami (istri-istri Rasulullah) dan waktu itu kami bersama Rasulullah shallallohu alaihi wasallam dalam keadaan ihram, jika mereka telah menghampiri kami maka setiap dari kami menurunkan jilbabnya dari kepala untuk menutup wajahnya dan jika pengendara tersebut sudah pergi kami kembali membuka penutup wajah" <sup>(2)</sup>. Asma bintu Abu Bakar radhiyallohu anhuma juga berkata, "Kami menutup wajah kami dari laki-laki dan kami bersisir sebelumnya pada saat ihram"<sup>(3)</sup>

**MS : Diriwayatkan pula dari Jabir bin Abdullah Ra berkata, ketika hari 'Id Nabi saw mendatangi jamaah kaum perempuan dan menasihati mereka agar banyak sedekah, karena kebanyakan**

---

<sup>(1)</sup> Majmu' Fatawa (15/371-372)

<sup>(2)</sup> HR. Abu Daud (1835) dan Ahmad (24749) serta dinilai hasan oleh Albani dalam Jilbab Al Mar-ah Al Muslimah (hal 107)

<sup>(3)</sup> Diriwayatkan oleh Hakim (1/624), beliau berkata: Hadis shohih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, Dzahabi menyetujui perkataannya. Albani berkata : "Hanya sesuai syarat Muslim karena Zakariyya bin Adi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Shohihnya". Lihat: Jilbab Al Mar-ah Al Muslimah (hal 108)

mereka menjadi bahan bakar neraka.

Maka berdirilah seorang perempuan yang pipinya kemerah-merahan, lalu bertanya: "Kenapa Ya Rasulullah?", Nabi menjawab, karena kalian banyak mengeluh dan mengkufuri pergaulan dari suami."

Riwayat ini yang menyebutkan bahwa pipinya kemerah-merahan, menunjukkan seorang perempuan tersebut tidak bercadar.

MYA : Hadis ini telah dijawab dan dijelaskan oleh para Ulama kita sebagai berikut:

1. Kisah di atas terjadi sebelum diturunkan ayat tentang kewajiban hijab dalam hal ini cadar. Karena sebagaimana yang diketahui sholat led disyaratkan sejak tahun ke-2 Hijriyah adapun ayat hijab dalam surat Al Ahzab sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar turun di bulan Dzulqadah tahun ketiga hijriyah, sebagian mengatakan tahun keempat bahkan ada yang mengatakan nanti di tahun kelima Hijriyah<sup>(1)</sup>
2. Kemungkinan yang lain wanita tersebut sudah tua yang tidak berhasrat lagi untuk nikah dan tidak lagi dikhawatirkan dengan menampakkan wajah sebagaimana yang disebutkan dalam surat An Nur ayat 32
3. Kemungkinan cadarnya tersingkap sedikit dari wajah wanita tersebut tanpa sengaja sehingga hal itu disaksikan oleh Jabir radhiyaallohu anhu. Hal yang menguatkan perkataan ini karena tujuh dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak seorang pun menyebutkan tentang terlihatnya pipi wanita tersebut sebagaimana yang disifatkan oleh Jabir radiyallohu anhu sebagaimana juga tidak ada seorang pun perawi yang menyebutkan bahwa ada wanita lain yang terlihat atau tersingkap wajahnya padahal begitu banyak wanita yang hadir pada waktu itu. Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini dari jalur Abdullah bin Abbas mengatakan, "Beliau tidak mengenal siapa wanita tersebut..karena begitu banyak wanita yang hadir dan tertutup dengan pakaian yang dikenakannya..."<sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fathul Bari (8/462)

<sup>(2)</sup> Al Minhaj (6/172)

**MS :** Riwayat ini pula dikaitkan dengan sabda Nabi saw, *tabassum fi wajhi akhika laka shadaqat*, artinya: Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah (HR. Tirmidzi: 1970).

Pertanyaannya, bagaimana cara tersenyum jikalau hanya mata yang kelihatan? Itulah sebab banyak perempuan masuk neraka menurut sebuah riwayat, karena perempuan yang dimaksud tidak pernah bersedekah. *Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq.*

**MYA :** Pernyataan terakhir dari tulisan saudara MS ini kami jawab dengan beberapa poin berikut :

1. Anjuran senyum itu berlaku hanya kepada sesama jenis, adapun lawan jenis maka diperintahkan untuk saling menundukkan pandangan sebagaimana jelas disebutkan dalam surat An Nur ayat 30 dan 31
2. MS mengatakan, "Itulah sebab banyak perempuan masuk neraka menurut sebuah riwayat". Seharusnya beliau mengatakan, "Itulah sebab banyak perempuan masuk neraka sebagaimana lanjutan riwayat Jabir di atas". Karena kelanjutan hadis Jabir yang menceritakan tentang shalat led pada saat itu pula lah Rasulullah shallallohu alaihi wasallam mengatakan bahwa banyak wanita masuk neraka
3. MS mengatakan bahwa sebab banyak perempuan masuk neraka karena tidak pernah bersedekah. Ini diantara kekeliruan dan bukti ketidaktelitian saudara MS dalam membaca hadis, karena sewaktu Rasulullah shallallohu alaihi wasallam ditanya kenapa demikian? Beliau tidak menjawab, "Kalian tidak pernah bersedekah". Akan tetapi jawaban beliau adalah, "*Tuktsirna al la'an watakfurna al 'asyir*"<sup>(1)</sup> (Kalian banyak melaknat/memaki dan mengingkari kebaikan suami). Adapun sedekah adalah perintah Nabi shallallohu alaihi wasallam pada saat itu sebagai salah satu solusi untuk diselamatkan dari bahaya api neraka. Perlu dibedakan antara dua hal ini!
4. Menurut saudara MS bersedekah agar tidak masuk neraka adalah dengan senyum padahal dalam hadis tersebut sangat gamblang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan adalah sedekah dengan harta. Karena itu begitu Rasulullah shallallohu

---

<sup>(1)</sup> HR. Bukhari (1462) dan Muslim(250)

alaihi wasallam memotivasi mereka untuk bersedekah maka para wanita berlomba-lomba mengeluarkan harta serta berbagai jenis perhiasan mereka. Dalam hadis tidak seorang pun di antara mereka yang memahami sebagaimana yang dipahami oleh saudara MS, yaitu cukup dengan senyum-senyum di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Wallohu Waliyyut Taufiq

Itulah beberapa tanggapan dan penjelasan kami dalam menanggapi tulisan saudara Mahmud Suyuti dan sebagai pelengkap kami akan menyebutkan beberapa dalil tambahan disyariatkannya dan beberapa penegasan para ulama tentang cadar.

## II. BEBERAPA DALIL TAMBAHAN DISYARIATKANNYA CADAR DAN BEBERAPA PENDAPAT ULAMA MUKTABAR

### A. Dalil Disyariatkannya Cadar

#### 1. Firman Allah azza wa jalla dalam QS. Al Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan istri-istri orang yang beriman, "Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Ayat ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabiin sebagai perintah menutup wajah, diantaranya : Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abidah, Hasan Bashri, Said bin Jubair, Ibrahim An Nakhai, Atho Al Khurasani dan lain-lain.<sup>(1)</sup>

Tafsiran ini juga diperkuat dengan riwayat Ummu Salamah radhiyallohu anha dimana beliau berkata ketika turut ayat tersebut para wanita Anshor keluar dan seakan-akan di atas kepala mereka

---

<sup>(1)</sup> Lihat Tafsir Ibnu Katsir

ada burung gagak hitam disebabkan pakaian yang menutupi kepala dan wajah mereka<sup>(1)</sup>

2. Dalam kisah hadits lfk yang panjang disebutkan oleh Aisyah radhiyallohu anha, "Ketika aku duduk di tempatku aku dikuasai oleh kantuk hingga tertidur, Shofwan bin al Mu'aththal As Sulami Adz Dzakwani dari belakang pasukan berjalan (menyisir barang-barang yang tertinggal dari pasukan) akhirnya sampai ke tempatku dan ketika melihat ada manusia yang berpakaian hitam tertidur maka dia mendekat dan mengenaliku ketika melihatku karena beliau pernah melihatku sebelum turun ayat hijab. Aku akhirnya terjaga ketika mendengar ucapan istirja' beliau maka aku segera menutup wajahku dengan jilbab..."<sup>(2)</sup>
3. Ashim Al Ahwal mengatakan, "Kami menemui Hafshah binti Sirin dan beliau mengenakan jilbab dan bercadar. Kami berkata kepada beliau, "Semoga Allah merahmatimu bukankah Allah berfirman (dalam surat An Nur ayat 60 yang artinya) *Dan wanita-wanita tua yang telah berhenti dari haidh dan mengandung yang tiada berkeinginan untuk nikah (lagi) maka tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan*" Beliau menjawab, Apa lanjutan ayat itu? Kami membaca, "*Namun menjaga kehormatan diri lebih baik bagi mereka*" Beliau mengatakan itu dalil tetap dianjurkannya jilbab (termasuk dengannya menutup wajah)"<sup>(3)</sup>

#### B. PERKATAAN ULAMA MADZHAB TENTANG CADAR<sup>(4)</sup>

Para ulama madzhab walaupun berselisih pendapat apakah menutup wajah wajib atau sunnah akan tetapi mereka sepakat cadar adalah sesuatu yang dianjurkan utamanya pada masa ketika dikhawatirkan muncul fitnah di tengah masyarakat akibat memamerkan wajah wanita

---

(1) Diriwayatkan oleh Abu Daud (4103)

(2) Diriwayatkan oleh Bukhari (2661 )dan Muslim (7196)

(3) Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam As Sunan al Kubro (7/93)

(4) Seluruh nukilan ini kami kutip dari kitab Hijab Al Muslimah (hal 195-236)

## 1. Madzhab Hanafiyyah

- a. Al Allamah Ath Thahthawi menuliskan dalam kitabnya Hasyiyah Ath Thahthawi ala Maraqy Al Falah (hal 161), 'Wanita muda dilarang memperlihatkan wajahnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bukan karena wajah aurat''
- b. Syaikh Muhammad Alauddin dalam kitabnya Ad Durr Al Muntaqa fii Syarh al Multaqa(1/81)mengatakan, "Seluruh badan wanita merdeka adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan...hal ini tidak termasuk aurat namun dapat mengantarkan pada fitnah oleh karena itu dilarang untuk dinampakkan di depan para lelaki karena akan menimbulkan fitnah''
- c. Al Allamah Ibnu Nujaim dalam Al Bahru Ar Roiq (1/284) berkata, "Wanita yang masih muda dilarang memeperlihatkan wajahnya diantara kaum lelaki pada zaman ini karena akan menimbulkan fitnah''

## 2. Madzhab Malikiyyah

- a. Syaikh Al Hatthab dalam Mawahib Al Jalil (1/499) berkata, "Ketahuilah bahwa jika dikhawatirkan atas wanita fitnah maka wajib atasnya menutup wajah dan tapak tangan, hal itu dikatakan oleh Al Qadhi Abdul Wahhab..."
- b. Ibnul Arabi Al Maliki dalam Ahkamul Quran (3/1579) mengatakan, "Wanita seluruhnya adalah aurat; seluruh badannya dan suaranya maka tidak boleh menampakkannya kecuali jika darurat atau karena adanya hajat kebutuhan..."
- c. Imam Qurthubi mengatakan dalam Tafsirnya (12/229), "Ibnu Khuwaiz Mandad salah seorang ulama besar madzhab Malikiyah mengatakan, Sesungguhnya wanita jika cantik dan dikhawatirkan pada wajah dan tapak tangannya menimbulkan fitnah maka hendaknya menutup wajahnya..."

## 3. Madzhab Syafiiyyah

- a. Syaikh Muhammad bin Abdullah Al Jardani dalam kitabnya Fathul Allam bisyarhi Mursyid Al Anam (1/34-35) mengatakan,"Ketahuilah bahwa aurat wanita ada dua



bagian yaitu aurat pada waktu shalat dan aurat di luar shalat, keduanya harus ditutup”. Beliau juga mengatakan bahwa wajib bagi wanita menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali dari pandangan lelaki asing dan ini adalah pendapat yang dipegang dalam madzhab”

- b. Syaikh Muhammad bin Qasim Al Ghazzi dalam Fathul Qarib (hal 19) berkata, “Seluruh badan wanita merdeka adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan, ini aurat di dalam shalat, adapun di luar shalat maka auratnya adalah seluruh tubuhnya”
- c. Syaikh Sulaiman Al Jamal ketika menjelaskan pernyataan Imam Nawawi dalam Al Manhaj bahwa aurat wanita merdeka adalah selain wajah dan tapak tangan, beliau berkata dalam kitabnya Hasyiah Al Jamal ala Syarhi Al Manhaj (1/411)“Ini adalah auratnya pada saat shalat...adapun auratnya di luar shalat di depan lelaki asing yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya...”

#### 4. Madzhab Hanabilah

- a. Imam Ahmad sebagaimana yang dinukil dalam Zaadul Masir (6/31) berkata, “Seluruh tubuh dari wanita merdeka adalah aurat termasuk kuku”
- b. Syaikh Yusuf bin Abdul Hadi Al Maqdisi dalam Mughni Dzawil Afham (hal 120) berkata, “Tidak boleh bagi laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya...dan wajib atas wanita menutup wajahnya jika keluar di keramaian”
- c. Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Anqari dalam Hasyiah Ar Raudh Al Murbi’ (1/140) mengatakan, “Adapun di luar shalat maka wanita merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat bagi laki-laki termasuk wajahnya”

#### C. PENDAPAT SELAIN ULAMA MADZHAB

Diantara ulama yang mewajibkan menutup wajah bagi wanita merdeka adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Majmu’ Fatawa 15/371-372), Ibnul Qayyim Al Jauziyyah (I’lam Al Muwaqqiin 2/80), Al Amir Ash Shon’ani (Subulus Salam 1/131), Shiddiq Hasan Khan Al Qinnauji (Fathul Allam 1/97) dan Imam Asy Syaukani (5/6)

#### D. AHLI TAFSIR YANG MEWAJIBKAN MENUTUP WAJAH

Beberapa ahli tafsir berpendapat wajibnya menutup wajah sebagaimana yang mereka tegaskan dalam kitab tafsir mereka, diantaranya: Ar Rozi (Tafsir Ar Rozi 25/230), Al Baidhowi (Tafsir Al Baidhowi 2/135), Jalaluddin Al Mahalli (Tafsir Jalalain), An Nasafi dalam Tafsirnya (4/182), Zamakhsyari (Tafsir Al Kassysyaf 3/274), Qurthubi dalam Tafsirnya (14/243), Jamaluddin Al Qasimi (Mahasin At Takwil), Al Alusi (Ruhul Ma'ani 22/89), Al Jashshash (Ahkamul Quran 3/372), Abu Bakar Ibnul Arabi (Ahkamul Quran 3/1586), Abdurrahman bin Nashir As Sa'di (Taysir al Karim Ar Rahman 6/247), Muhammad Amin Syinqithi (Adhwaul Bayan 6/586-588), Husnain Muhammad Makhluf (Shafwatul bayan Li Ma'anil Quran hal 537), Abul A'la Al Maududi (Tafsir Surat Al Ahzab hal 161-163) dll

Inilah beberapa nukilan dari para Ulama kaum muslimin tentang disyariatkannya bercadar dan jelas bagi kita bahwa tidak seorang pun diantara mereka yang membid'ahkannya apalagi sampai lancang mengatakan bukan pakaian muslimah.

Semoga nukilan dan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua untuk senantiasa menghormati wanita bercadar dan tentu saja juga sebaliknya kita bisa memahami pandangan pendapat yang tidak mewajibkannya. Kepada Allah azza wa jalla kita berharap semoga Dia senantiasa menjaga kita dan kehormatan para wanita muslimah dengan jilbab dan hijab mereka serta semoga kita senantiasa diberi taufiq terhadap ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita meraih khasyyah dan ridh-Nya. **Wallohu A'laa wa A'lam Wahuwa Waliyyut Taufiq**

Makassar, 24 Zulhijjah 1435 H

Abu Abdullah Muhammad Yusran Anshar

